



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama Lengkap	IHSAN Bin M ABBAS
Tempat Lahir	Negara Saka
Umur / Tanggal Lahir	37 Tahun / 21 April 1984
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Negara Saka RT/ RW. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
<b>A g a m a</b>	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMA (tamat)

**Terdakwa II.**

Nama Lengkap	DERI IKBAL Bin M DARWIS
Tempat Lahir	Lampung Selatan
Umur / Tanggal Lahir	25 Tahun / 13 Juli 1996
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Desa Negeri Ulangan Jaya RT/ RW. 001/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
<b>A g a m a</b>	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta
Pendidikan	SMP (tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt. tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS bersalah melakukan tindak pidana " Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I. bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS berupa pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2022 bertempat di Desa Negara Saka Rt/Rw.013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib saat Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS sedang berada di rumah Terdakwa I. IHSAN di Desa Negara Saka Rt/Rw.013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan pengeledahan dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas sabu di lantai kamar, diakui narkoba jenis sabu tersebut didapat dari WANTO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI dan telah di konsumsi oleh Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa IHSAN di Desa Negara Saka Rt/Rw.013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan Narkoba Golongan I. jenis sabu tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0905/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Kombes H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) perangkat bong yang terdapat pipa kaca pirek yang berisi kristal putih dengan berat Netto 0,012 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,008 gram, 1 (satu) Botol Plastik berisi **urine an.IHSAN BIN M ABBAS** dan 1 (satu) Botol Plastik berisi **urine an. DERI IKBAL BIN M DARWIS** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Sisa Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong dan 2 (Dua) bungkus plastik);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA;

Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2022 bertempat di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan Narotika Golongan I bagi diri sendiri*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa IHSAN Bin M ABBAS di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa I. IHSAN merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirek menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. IHSAN menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa DERI IKBAL menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI setelah itu seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip di letakan di lantai kamar Terdakwa I. IHSAN, kemudian sekira jam 14.00 wib datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

Bahwa Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang di tunjuk untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0905/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh Kombes H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) perangkat bong yang terdapat pipa kaca pirek yang berisi kristal putih dengan berat Netto 0,012 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,008 gram, 1 (satu) Botol Plastik berisi urine an.IHSAN BIN M ABAS dan 1 (satu) Botol Plastik berisi urine an. DERI IKBAL BIN M DARWIS setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). (Sisa Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong dan 2 (Dua) bungkus plastik);

Berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor: R/57/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/57/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:R/58/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Pesawaran dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib berdasarkan info dari masyarakat dan selanjutnya saksi bersama saksi ABROR FUADI, S.H Bin KHOZANDAR beserta anggota Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS, dan setelah saksi bersama dengan rekan-rekannya masuk kedalam rumah lalu mengamankan Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS, setelah dilakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS;
  - Bahwa setelah di introgasi Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui bahwa barang bukti yang di temukan adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja digunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu yang telah di konsumsi tersebut didapat dari WANTO dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah WANTO yang beralamat di desa Kejadian Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran;
  - Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS;
  - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS berikut barang bukti yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di temukan dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. ABROR FUADI, S.H. Bin KHOZANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pesawaran dan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 14.00 wib berdasarkan info dari masyarakat dan selanjutnya saksi bersama saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK beserta anggota Polres Pesawaran mendatangi rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS, dan setelah saksi bersama dengan rekan-rekannya masuk kedalam rumah lalu mengamankan Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS, setelah dilakukan penangkapan kemudian melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan tersebut di temukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui bahwa barang bukti yang di temukan adalah alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang baru saja digunakan untuk mengkonsumsi sabu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai sabu yang telah di konsumsi tersebut didapat dari WANTO dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 11.00 wib di rumah WANTO yang beralamat di desa Kejadian Kec.Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengakui uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS berikut barang bukti yang di temukan dibawa kekantor Sat Narkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki resep dokter dan izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa I. IHSAN merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirek menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap, kemudian Terdakwa I. IHSAN menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa DERI IKBAL menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI;
- Bahwa setelah itu seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus pastik klip bekas pakai di letakan di lantai kamar Terdakwa I. IHSAN;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa I.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSAN dan terdakwa II. DERI berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa I. IHSAN pernah di hukum dalam perkara penganiayaan selama 3 bulan di Lampung Selatan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I IHSAN dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa I. IHSAN merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirek menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IHSAN menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa II. DERI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI;
- Bahwa setelah itu seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus pastik klip bekas di letakan di lantai kamar Terdakwa I. IHSAN;
- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan segar dan kuat;
- Bahwa Terdakwa II. DERI pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan atau begal selama 2 tahun dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0905/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh KomBes H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) perangkat bong yang terdapat pipa kaca pirek yang berisi kristal putih dengan berat Netto 0,012 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,008 gram, 1 (satu) Botol Plastik berisi urine an.IHSAN BIN M ABAS dan 1 (satu) Botol Plastik berisi urine an. DERI IKBAL BIN M DARWIS setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Sisa Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong dan 2 (Dua) bungkus plastik);
- Berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:R/57/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/57/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:R/58/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs.EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dimana bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I IHSAN dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI mengkonsumsi sabu dengan cara Terdakwa I. IHSAN merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirek menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. IHSAN menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa II. DERI menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI;
- Bahwa setelah itu seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus pastik klip bekas di letakan di lantai kamar Terdakwa I. IHSAN;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 wib datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa I. IHSAN dan Terdakwa II. DERI berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan segar dan kuat;
- Bahwa Terdakwa I. IHSAN pernah di hukum dalam perkara penganiayaan selama 3 bulan di Lampung Selatan. Dan Terdakwa II. DERI pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan atau begal selama 2 tahun dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur : Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

**Ad.1 Unsur : Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama IHSAN Bin M ABBAS dan DERI IKBAL Bin M DARWIS, selaku Para Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Para Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Para Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur : Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan adalah berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS di Desa Negara Saka Rt/Rw. 013/001 Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi sabu yang dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS, dengan cara Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pirek kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirek menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M DARWIS menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di letakkan di lantai kamar dalam rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 wib datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHARI RAZAK dan saksi ABROR FUADI, SH Bin KHOZANDAR Anggota Kepolisian Resor Pesawaran yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di lantai kamar, selanjutnya Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS, rasakan setelah mengkonsumsi sabu adalah badan segar dan kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS pernah di hukum dalam perkara penganiayaan selama 3 bulan di Lampung Selatan. Dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan atau begal selama 2 tahun dan masing-masing Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang di tunjuk untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 0905/NNF/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan yang ditandatangani oleh KomBes H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti 1 (satu) perangkat bong yang terdapat pipa kaca pirek yang berisi kristal putih dengan berat Netto 0,012 gram, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,008 gram, 1 (satu) Botol Plastik berisi **urine an. IHSAN BIN M ABAS** dan 1 (satu) Botol Plastik berisi **urine an. DERI IKBAL BIN M DARWIS** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) mengandung METAMFETAMINA (yang terdaftar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.



sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). (Sisa Barang Bukti 1 (satu) perangkat bong dan 2 (Dua) bungkus plastik);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur : Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa orang yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dan terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

- a. Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS mengkonsumsi sabu yang dibeli dari WANTO (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS, dengan cara Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS merakit seperangkat alat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS memasukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu kedalam pirem kaca yang sudah terpasang pada bong dan membakar pipa kaca pirem menggunakan api kecil sehingga menghasilkan asap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 2 (dua) bungkus plastik klip bekas di letakkan di lantai kamar dalam rumah Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan yang dirasakan oleh Para Terdakwa adalah merasa lebih segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1. KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir didalam berkas perkara adalah berupa :

- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:R/57/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs. EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/57/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa IHSAN Bin M. ABBAS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu Nomor:R/58/VI/KA/PB.08/2022/BNNP-LPG tanggal 13 Juni 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Lampung yang ditanda tangani oleh Drs.EDI SWASONO, MM selaku Kepala BNN Provinsi Lampung, disimpulkan bahwa saudara DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58/VI/TAT/2022/BNNP-LPG Tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dr. Novan Harun (Dokter Muda Bidang Rehabilitasi BNNP Lampung), Mutia Pangesti dan S.Psi.,M.Psi. (Psikolog Klinis BNNP Lampung), Tim Hukum yaitu Elvianah, SH (Sub Koordinator Penyidikan), Darman BM seri, S.H., M.H. (Kabag Wasidik Dit Res Narkoba Polda Lampung), dan Anthonius Indra Simamora (Kasi Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya Pada Kejaksaan Tinggi Lampung), tim asesmen menyatakan bahwa DERI IKBAL BIN M DARWIS tidak terlibat jaringan dan direkomendasikan untuk di rehabilitasi rawat inap selama 6 bulan di tempat rehabilitasi milik pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Para Terdakwa apakah masuk kedalam kategori Pecandu narkotika atau sebagai korban Penyalahgunaan narkotika, berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia mengkonsumsi sabu agar dapat merasakan segar dan kuat;

Menimbang, bahwa mencermati alasan Para Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan surat keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.*



Nasional (BNN) Republik Indonesia wilayah Provinsi Lampung, sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut telah dijelaskan diatas, dan dikaitkan dengan pengertian Pecandu narkoba atau korban Penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu tersebut dan Para Terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkoba tersebut sehingga Para Terdakwa bukanlah termasuk didalam kategori sebagai Pecandu atau sebagai Korban Penyalah guna Narkoba, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu (bong), 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai. yang telah di sita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IHSAN Bin M ABBAS dan Terdakwa II. DERI IKBAL Bin M DARWIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, oleh Zoya Haspita, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Saharudin Ramanda, S.H., dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirda Ningsih, S.Pd. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Astri Wijayanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saharudin Ramanda, S.H.

Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd. S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)